

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam mengatur kekayaan alamnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal ini menerangkan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam di Indonesia dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu objek yang dimaksudkan pasal tersebut ialah Kekayaan Alam, Kekayaan Alam/Sumber Daya Alam menurut Sukanto Reksodiprodjo, merupakan segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia.<sup>1</sup>

Minyak bumi dan Gas Bumi merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang mana sangat sentral di dunia bisnis, karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat luas. Selain itu, Minyak bumi dan Gas bumi juga memiliki nilai keuntungan yang besar karena pasar (*Market*) migas sendiri banyak peminatnya, salah satunya didistribusikan untuk menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan. Indonesia memiliki berbagai jenis sumber daya energi, salah satunya minyak dan gas bumi, yang merupakan bahan galian yang vital dan strategis, dan memiliki peran

---

<sup>1</sup> Iswandi Umar dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1

sebagai penghasil devisa/ penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, penyedia energi untuk kebutuhan dalam negeri, penyedia bahan baku industri, pendukung pengembangan wilayah, mendorong pengembangan sektor non migas, dan Wahana alih teknologi.<sup>2</sup> Berdasarkan peran Minyak dan Gas bumi maka, kegiatan usaha Migas dibagi menjadi 2 yaitu: pada Kegiatan Hulu (Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi) dan Kegiatan Hilir (kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan tata kelola Niaga/penjualan) terkait Minyak dan Gas bumi. Indonesia sendiri, pada kegiatan perniagaan ini memiliki beberapa perusahaan diantaranya: PT Pertamina, PT Shell Indonesia, PT AKR Corporindo, dan PT Vivo Energy Indonesia, yang mana jarang dikenal/belum lumrah di daerah Sumatera. Kesemua kegiatan usaha tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Masyarakat sejahtera dalam mendapatkan haknya berupa sumber daya alam berupa Minyak Bumi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanahkan tujuan dari bangsa Indonesia tercantum pada Alinea ke-IV, yang salah satunya “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Salah satu indikator untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera yaitu dengan meningkatkan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan proses ekonomi yang demokratis (didasarkan atas kepentingan rakyat) dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai investor (pemilik modal) dan pengendali jalannya siklus perekonomian. Selain Koperasi, wujud mandat

---

<sup>2</sup> Pemaparan Kuliah Umum, *Kuliah Hukum Minyak dan Gas Bumi*, oleh pak Benny Andre Kusuma selaku Manager Legal Advocacy I PT PERTAMINA, pada Rabu 8 Juni 2022.

dari masyarakat untuk melakukan demokrasi ekonomi dapat melalui BUMN (di tingkat Pusat), BUMD (tingkat daerah), dan BUMDes (di tingkat Desa).<sup>3</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi salah satu strategi dalam menumbuhkan ekonomi desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentunya juga bisa menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Desa untuk dapat menjelaskan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>4</sup> Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes pengertiannya diatur pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa pelayanan, dan Usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan pasal tersebut maka Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya dapat melakukan kegiatan usaha, terlebih lagi setelah diperkuat dan diperjelas oleh Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Pasal 117, dimana dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum. BUMDes merupakan Badan Usaha melakukan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan dan memakmurkan masyarakat desa, dalam menjalani kegiatan usahanya salah salah satu contoh kegiatan usahanya ialah bekerja sama dengan BUMN yaitu PT Pertamina melalui perusahaan Pertashop.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Niaga adalah kegiatan

---

<sup>3</sup> Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan*, <https://kkp.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2022 Jam 17.35.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.3

pembelian , penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, maka dari itu, Pertashop masuk dalam kegiatan usaha hilir dari Migas yakni adanya kegiatan Pembelian dan penjualan Minyak dan Gas Bumi. Pertashop diluncurkan Pertamina pada tahun 2018, sebuah layanan *one stop shopping* produk Pertamina pada skala kecil yang bisa dimiliki oleh siapapun dengan harga lebih terjangkau dan keuntungan yang menjanjikan. Pertashop berupaya menekan disparitas harga energi di suatu daerah, sehingga biaya distribusi dapat ditekan dan harga bahan pokok serta kebutuhan lainnya menjadi semakin lebih murah dan terjangkau. Pertashop sendiri merupakan salah satu bentuk penyalur yang sama kedudukan dengan SPBU Pertamina pada umumnya, namun Pertashop diperuntukkan di Desa/ Tempat yang jauh dari akses SPBU.<sup>5</sup> Pertashop sendiri merupakan penyalur BBM, dimana kerja samanya dengan PT Pertamina melalui izin Operasional yang diwakili General Manager Marketing Operating Region (GM MOR). Untuk BUMDes Sungai Kapas sendiri, Pertashopnya berada pada GM MOR 2 (wilayah Sumatera bagian selatan, pusatnya di Palembang).

Dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertashop Tersebut tentunya terjadi karena adanya Perjanjian/Kontrak antara kedua belah pihak, lalu menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak tersebut , yang biasanya disebut Perikatan. Perikatan (*Verbintennis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.<sup>6</sup> Perikatan sendiri diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana

---

<sup>5</sup> Pertamina, *Majukan Ekonomi Desa, Pertashop: Bisnis Baru yang Mulai Dilirik Milenial*, <https://www.pertamina.com/> , dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2022 Jam 03.11.

<sup>6</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1



Perikatan yang bersumber perjanjian atau kontrak, dan Perikatan yang berumber dari Undang-undang (baik berasal dari perbuatan atau bukan perbuatan manusia).<sup>7</sup>

*Pertama*, Perikatan yang bersumber dari Perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).<sup>8</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan yang diberikan ingin memperlihatkan bahwa perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan hukum.
2. Sekurangnya dua orang atau lebih.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan diatas, dapat kita lihat bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, ataupun perbuatan/tindakan fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Tentunya dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pihak-pihak, Pihak yang telah membuat perjanjian tentunya mengharapkan sesuatu yang ada didalam isi perjanjian atau dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian)<sup>10</sup>, dimana dalam pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.165-166.

<sup>8</sup> Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.XI,hlm.160-161.

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.7-8

<sup>10</sup> Salim HS, 2002, *Op. Cit*,hlm.165

Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian.<sup>11</sup>

Sesuatu tersebut itu terdiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari pelaksanaan dari suatu perjanjian atau kontrak ada yang tidak sesuai harapan dari salah satu pihak baik yang menjadi kreditur maupun debitur, hal tersebut dinamakan dengan istilah “Wanprestasi” atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu: Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*force majeure*), terjadi diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. Adapun penilaian dari seseorang atau badan hukum melakukan Wansprestasi, ada empat keadaan “Wanprestasi” yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang

dilakukannya.<sup>12</sup>

*Kedua*, Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, merupakan perikatan yang berasal dari akibat perbuatan orang yang mana dapat ditemukan dalam Pasal 1353 KUHPerduta yang berbunyi: Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang terbit dari perbuatan halal dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan halal atau perbuatan menurut hukum, terdiri atas: mengurus

---

<sup>11</sup> Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.77.

<sup>12</sup> Salim HS, 2002, *Op. Cit*, hlm.180

kepentingan orang lain (*Zaakwaarneming*) Pasal 1354 KUHPerdara, Pembayaran tidak terutang (*Overschuldigde van Betaling*) Pasal 1359 KUHPerdara, dan Perikatan wajar dalam pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara. Sedangkan Perbuatan Melangar Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan pada pasal 1365 KUHPerdara diatas.<sup>13</sup> Selain Perjanjian sebagai dasar terjadinya Hubungan Hukum dalam Kegiatan Usaha Pertashop tentunya perlu juga untuk melihat Petunjuk Teknis untuk membangun dan menjalankan kegiatan usaha berupa pendistribusian serta melayani kebutuhan konsumen BBM Non-subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel pertamina lainnya yang berfokus pada pelayanan dan mensejahterakan masyarakat Desa melalui Pertashop tersebut, dengan hasil yang diharapkan ialah memudahkan akses bagi masyarakat Desa untuk mendapatkan BBM lebih mudah dan dekat tanpa perlu ke SPBU yang notabenenya jauh dari pemukiman warga Desa. Selain itu, pada kerja sama tersebut tentunya pihak mitra memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan PT Pertamina.

Pada Kerja Sama kemitraan Pertashop tersebut, pihak BUMDes Sungai Kapas belum mendapatkan surat perjanjian kerja sama (*Perjanjian Definitif*) dari PT Pertamina.<sup>14</sup> Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-

---

<sup>13</sup> Amran Suadi, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm.99

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Setya Budi selaku Ketua BUMDES RIAS Sungai Kapas, tanggal 17 Oktober 2022, jam 11.00 WIB

03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa “Setiap Kerja Sama dituangkan dalam Perjanjian antara BUMN dengan Mitra”.

Sejalan dengan hal tersebut tentunya menjadi pedoman PT Pertamina dalam melakukan kerja sama, selain itu Petunjuk Teknis pendirian pertashop yang diterbitkan Kemendagri dan Pertamina juga mengisyaratkan untuk membuat sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan mitra Pertashop, namun PT Pertamina melalui Anak Perusahaannya yakni PT Pertamina Patra Niaga menerbitkan Surat Perikatan Pengusahaan Pertashop dengan Nomor: No.966/PND500000/2022-S3, dimana secara *Implisit* (belum jelas) diaturnya terkait kerugian-kerugian yang mungkin terjadi terutama kerugian akibat *Oil Losses*.

*Oil Losses* merupakan kehilangan jumlah kuantitas dari Bahan Bakar Minyak yang dikirm kepada Pertashop yang tentunya kerugian akibat *Oil Losses* sedikit banyaknya akan berdampak kepada Mitra dan juga Desa dimana menggunakan anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa). Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini akan membahas dan memfokuskan penelitian terkait Hubungan Hukum dalam Kegiatan usaha Pertashop dan bentuk Tanggung Jawab PT Pertamina terhadap kerugian Mitra akibat *Oil Losses* Dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDES Sungai Kapas.

Berdasarkan hal tersebut melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengungkapkannya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA PATRA NIAGA TERHADAP KERUGIAN MITRA AKIBAT PENYUSUTAN MINYAK (*OIL LOSSES*)**



## **DALAM KEGIATAN USAHA PERTASHOP (STUDI PADA PERTASHOP BUMDES SUNGAI KAPAS, KABUPATEN MERANGIN, JAMBI)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun Rumusan Masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Hubungan Hukum pada Kerja Sama antara PT Pertamina Patra Niaga dengan mitra dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas ?
2. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab PT Pertamina Patra Niaga terhadap kerugian Mitra akibat *Oil Losses* dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum pada kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga dengan mitra dalam kegiatan usaha Pertashop BUMDES Sungai Kapas.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga terhadap kerugian mitra akibat *Oil Losses* dalam kegiatan usaha Pertashop BUMDES Sungai Kapas.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoretis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata, terutama pada hubungan hukum dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga atas permasalahan yang timbul terutama terkait *Oil Losses* Dalam Kegiatan Usaha Pertashop.

b. Hasil penelitian mengenai Hubungan Hukum Pertashop yang dikaji melalui objek BUMDes, menjadi referensi terkait BUMDes pra dan Pasca adanya Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.

### 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis kepada pemerintah dalam hal pemberian kebebasan berusaha terutama pada desa melalui BUMDes.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat individu, masyarakat serta para *Stakeholder* dalam menambah informasi dan pengetahuan hukum, sehingga menjadi bahan referensi terkait hubungan hukum dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga atas permasalahan yang timbul Dalam Kegiatan Usaha Pertashop.

## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis dan memahami hukum yang dimaksud. Setelah ditentukan pedoman yang akan digunakan, maka satu hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara mendekati data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>15</sup> Sedangkan Kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something.*”<sup>16</sup> Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>17</sup> Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa

---

<sup>15</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unes University Press Surabaya, hlm. 59

<sup>16</sup> As Hornby, 1985, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York : OxfordUniversity Press, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1

<sup>17</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>18</sup> Penelitian Normatif menggunakan data sekunder yang biasa disebut sebagai penelitian Doktrinal. Pada Penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*), namun sesungguhnya hukum dapat juga dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law In Action*).<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan hubungan hukum dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga atas permasalahan yang timbul akibat *Oil Losses* dalam Kegiatan Usaha Pertashop.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu:

### a. Sumber data

#### 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

*Field study* bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa memahami secara konkrit semua masalah sosial

---

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.124



yang berlangsung di tengah masyarakat. Studi semacam ini menitikberatkan pada segi pembentukan formalnya, bukan menitikberatkan segi materiilnya. Sebab yang dipentingkan dalam field study bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana mahasiswa meng-approach sesuatu persoalan konkret.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber dari Pihak PT Pertamina Patra Niaga, Mitra (Pertashop), dan BUMDes Sungai Kapas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*)

---

<sup>20</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.35

untuk memperoleh data yang diteliti. Data bersumber dari informan PT Pertamina Patra Niaga, pihak Mitra (Pertashop), dan Pihak BUMDes Sungai Kapas, yang didapatkan melalui wawancara.


## 2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Penelitian Kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi berkaitan hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum (*Law Dictionary*), jurnal-jurnal dan artikel-artikel hukum , serta komentar maupun putusan pengadilan.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian, yaitu Pertashop BUMDes Sungai Kapas.

b. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya di Lapangan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan terhadap Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BUMDes beserta perangkat dan Kepala unit Pertashop, serta pihak dari PT Pertamina Patra Niaga.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Setelah data terkumpul melalui wawancara yang didapat dari Informan di Lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui *Editing*. Aktivitas editing tersebut adalah meneliti kembali data-data, berkas-berkas catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>21</sup>

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan teknis dalam Kegiatan Usaha Pertashop BUMDes Sungai Kapas. Hasil analisis ini dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam bentuk hubungan hukum dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga atas permasalahan yang timbul dalam Kegiatan Usaha Pertashop.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan pembaca memahami kerangka skripsi yang terdiri dari beberapa bab, serta masing-masing bab juga terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika ini memuat arah jalannya penelitian mulai dari latar belakang persoalan penelitian hingga penarikan kesimpulan. Adapun sistematika adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.126.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pengantar penelitian berkaitan dengan persoalan apa yang akan dibahas serta bagaimana metode nya. Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menguraikan empat bahasan berbentuk tinjauan umum, yaitu mengenai perjanjian, PT Pertamina, penyusutan minyak (*Oil Losses*), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pertamina Shop (Pertashop).

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah bagian inti daripada skripsi. dimana penulis akan membahas tentang hubungan hukum yang mendasari pihak mitra dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan usaha Pertashop dan tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga terhadap kerugian mitra akibat *oil losses* dalam kegiatan usaha pertashop.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari skripsi, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban daripada perumusan masalah pada bab satu dan saran merupakan gagasan solutif akademis terhadap permasalahan yang dikaji.